

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Pasal 10 Undang-Undang Pokok Agraria juga mengemukakan bahwa sebagai langkah pertama ke arah pelaksanaan azas, bahwa pemilik tanah pertanian wajib mengerjakan atau mengusahakannya secara aktif, diadakanlah ketentuan untuk menghapuskan penguasaan tanah pertanian secara absentee atau guntai, yaitu pemilikan tanah yang letaknya diluar daerah tempat tinggal pemiliknya, pada pokoknya dilarang kepemilikan tanah pertanian oleh orang yang bertempat tinggal diluar kecamatan tempat letak tanahnya. Perjanjian bagi hasil tanah pertanian padi yang di buat oleh pemilik lahan dan penggarap lahan di Kecamatan Rangsang Barat merupakan perjanjian yang hingga sekarang ini dikelola oleh pemilik tanah yang berada dilokasi tanah tersebut berada. Perjanjian bagi hasil tanah pertanian padi yang dibuat oleh pemilik lahan dan penggarap lahan ini menimbulkan tidak terciptanya kepastian hukum dikarenakan perjanjian yang dibuat dengan bentuk lisan, apabila terjadi sengketa sulit untuk alat bukti, selain untuk menunjukan saksi- saksi, juga menunjukan itikad baik para pihak dari perjanjian. Maka dalam perjanjian bagi hasil atas tanah pertanian padi di Kecamatan Rangsang Barat tidak cukup dengan adanya pertemuan kehendak dari para pihak saja dan dibuat dalam bentuk lisan, melainkan perjanjian yang dibuat oleh pemilik lahan dan petani penggarap harus mengikuti peraturan perundang-undangan yang ada, yaitu undang-undang perjanjian bagi hasil dengan dibuat secara

tertulis dihadapan kepala desa dan disertakan saksi untuk menciptakan kepastian hukum.

2. Faktor-faktor yang menyebabkan perjanjian bagi hasil tanah pertanian padi masih sering di lakukan di kecamatan rangsang barat yaitu, bertani sebagai mata pencaharian utama oleh masyarakat di kecamatan rangsang barat, tolong menolong sebagai prinsip utama dalam bagi hasil pertanian padi dengan membantu petani yang tidak mempunyai lahan sawah, bagi hasil sebagai pengusaha lahan pertanian, berdagang sebagai alasan melakukan perjanjian bagi hasil dan penggarap memiliki kelebihan waktu untuk bekerja dan tanah miliknya sendiri tak cukup untuk dapat menghidupi keluarga.
3. Perjanjian bagi hasil tanah pertanian padi di Kecamatan Rangsang Barat hendaknya dibuat secara tertulis agar kepastian hukum para pihak dapat terjamin dan terwujud. Perjanjian yang dibuat secara lisan ini tentunya tidak sesuai dengan ketentuan yang telah diatur didalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil yang terdapat pada Pasal 3, yang mana pasal tersebut mengharuskan perjanjian bagi hasil dibuat dalam bentuk secara tertulis. Kemudian dengan tidak dilaksanakannya Pasal 3 maka hal ini menimbulkan akibat hukum terhadap pemilik dan penggarap yaitu adanya sanksi sebagaimana yang telah diatur didalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil.

## **B. Saran**

1. Didalam pelaksanaan perjanjian bagi hasil tanah pertanian di Kecamatan Rangsang Barat sebaiknya dilakukan berdasarkan Undang-Undang Nomor 2

Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil, sehingga perjanjian tersebut jelas mengikat secara kuat diantara para pihak dan apabila terjadi permasalahan dapat dijadikan sebagai bukti. Adanya upaya dan peran dari pemerintah dalam memberitahukan tentang adanya peraturan-peraturan yang terkait dengan pelaksanaan bagi hasil kepada masyarakat juga dianggap sangat penting, sehingga pelaksanaan bagi hasil yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang Pokok Agraria dan undang-undang bagi hasil.

2. Sebaiknya peraturan tentang perjanjian bagi hasil khususnya bagi hasil tanah pertanian di Kecamatan Rangsang Barat dapat segera disosialisasikan oleh pemerintah di Kecamatan Rangsang Barat, karena dengan adanya beberapa factor-faktor yang menyebabkan masih banyaknya dilaksanakan perjanjian bagi hasil sangat membutuhkan peraturan yang menjamin kepastian para pihak didalam melakukan bagi hasil tersebut, sehingga tidak ada pihak yang dirugikan sehingga hubungan sesama masyarakat tetap tercipta dengan baik.
3. Dikarenakan perjanjian bagi hasil tanah pertanian yang dilakukan secara lisan mudah sekali terjadinya permasalahan, sebaiknya perjanjian tersebut dibuat secara tertulis yaitu berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil, dikarenakan sifat dari perjanjian tersebut resmi dan kekuatan hukumnya pun lebih tinggi di bandingkan dengan perjanjian yang dilakukan secara lisan, sehingga apabila terjadi suatu permasalahan maka sudah terdapat aturan yang jelas untuk menyelesaikannya.